

# **Outlook Pemberantasan Korupsi 2024**

“Muslihat Politik dan Pemberantasan Korupsi”

**Januari 2024**

Indonesia Corruption Watch

## DAFTAR ISI

<b>I. Pendahuluan.....</b>	<b>4</b>
<b>II. Potensi Runtuhnya Kredibilitas dan Indikasi Politik “Cawe-Cawe” Jokowi pada Pemilu 2024.....</b>	<b>5</b>
• Penyimpangan ASN, Polri dan TNI untuk Kepentingan Pemilu.....	5
• Transaksi Politik di Balik Wacana Revisi UU Desa.....	6
• Babak Baru Nepotisme dan Dinasti Politik.....	9
<b>III. Ketidakterseriusan Tangani Transaksi Janggal Dana Kampanye dan Politik Uang.....</b>	<b>10</b>
• Dukungan Pebisnis dalam Pemilu.....	10
• Ceruk Logistik Pemilu dan Intrik Bantuan Sosial.....	12
<b>IV. Jalan Terjal Agenda Pemberantasan Korupsi.....</b>	<b>14</b>
• Stagnasi Penegakan Hukum dan Potensi Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi.....	14
• KPK dalam Cengkraman Hegemoni Kekuasaan.....	16
• Komitmen Semu Pembahasan RUU Perampasan Aset.....	17
• Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Jalan di Tempat.....	18
• Setengah Hati Reformasi Kepolisian.....	19
<b>V. Arah Kebijakan Negara Semakin Jauh dari Koridor Demokrasi dan Konstitusi.....</b>	<b>20</b>
• Disorientasi Kebijakan Transisi Energi.....	20
• Pelanggaran Intimidasi dan Represifitas untuk Persempit Ruang Sipil.....	22
• Produksi Regulasi Bermasalah.....	23
• Manuver Pembangunan Tanpa Keadilan atas nama Proyek Strategis Nasional.....	24
• Potensi Tertutupnya Demokrasi Elektoral dan Partisipasi Masyarakat.....	26

## I. Pendahuluan

Laporan ini merupakan refleksi atas pemberantasan korupsi selama tahun 2023, sekaligus proyeksi situasi korupsi di tahun 2024 dimana Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg) serentak akan berlangsung, kemudian diikuti pemilihan kepala daerah pada Oktober 2024.

Suhu politik pemilu semakin memanas menjelang hari pemungutan suara, hal ini ditambah pernyataan kontroversial Jokowi yang menjelaskan jika Presiden boleh berkampanye dan memihak selama tidak melanggar aturan. Apa pasalnya, bukankah tidak ada aturan yang dilanggar?

UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 299(1) memang mengatur hak presiden dalam berkampanye. Namun harus diingat bahwa Presiden juga merupakan pejabat negara sesuai UU 20 tahun 2023 tentang ASN, sehingga sesuai pasal 282 UU 17/2017 maka Presiden sebagai Pejabat Negara dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang mengutamakan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye. Itu artinya cara pandang terhadap hak kampanye Presiden dalam UU Pemilu tidak boleh parsial.

Seharusnya Presiden jika ingin berkampanye harus sudah mengambil cuti sejak masa kampanye di mulai, sehingga tidak merugikan Paslon lain. Saat ini Presiden tidak berkampanye namun tindak tanduknya menunjukkan preferensinya yang sangat jelas yaitu mendukung Paslon dimana anaknya menjadi Cawapres.

Pernyataan Presiden soal hak berkampanye seperti membuka kotak pandora, akan menjadi contoh pejabat lain termasuk kepala daerah dan ASN. Tentu yang berbahaya tidak hanya kampanye tapi pola Jokowi yang membagikan Bantuan kepada masyarakat akan menjadi modus umum yang diikuti pejabat di daerah.

Seperti diketahui berbagai bentuk bantuan pemerintah yang disetujui Jokowi akan cair pada awal 2024 seperti BLT Elnino, Bantuan Pangan Beras, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Program Indonesia Pintar<sup>1</sup>. Berbagai Bansos ini harus ditafsirkan dengan kacamata politik electoral untuk pemenangan paslon tertentu mengingat dari pembagian Bansos sebelumnya nyata-nyata dua Menteri menyatakan itu bantuan dari Presiden Jokowi.

Sedikit menengok kebelakang, Bansos sepertinya tidak hanya akan disalahgunakan secara politik tetapi juga secara hukum karena cukup banyak kasus Bansos yang dikorupsi, seperti kasus Bansos Covid

---

1

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240121093200-4-507539/5-bansos-jokowi-cair-awal-2024-ini-daftarnya>

yang menjerat Juliari Batubara atau Bansos Beras untuk program keluarga harapan (PKH) dimana tahun 2023 KPK telah menahan beberapa direktur swasta distributor bansos<sup>2</sup>.

ICW memproyeksi akan banyak kasus korupsi terkait Bansos di masa Pemilu, namun sepertinya tidak akan ditangani sementara waktu karena Kejaksaan dan Kepolisian mengambil kebijakan tidak akan menangani kasus hukum menjelang Pemilu untuk menghindari Politisasi.

Kebijakan itu patut disesalkan karena justru menjelang pemilu para politisi berupaya mencari pendanaan untuk membiayai aktivitas politiknya seperti politik uang untuk meraih suara. PPATK bahkan beberapa kali menyampaikan temuan transaksi mencurigakan menjelang pemilu 2024, misalnya adanya transaksi mencapai 1 triliun dari kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota Parpol serta adanya 36,6 persen dana dari Proyek Strategis Nasional yang mengalir ke Politisi dan ASN.

Berdasarkan temuan PPATK tersebut maka potensi korupsi dan pelanggaran sumber daya dan fasilitas negara akan semakin mewarnai Pemilu 2024.. Apalagi Putusan MK 68/PUU-XX/2022 mengizinkan Menteri yang mencalonkan diri dalam Pilpres untuk tidak mengundurkan diri, termasuk PP 53 tahun 2023 yang mengatur cuti bagi Menteri yang menjadi Capres/Cawapres

Pertanyaannya apakah kita akan berharap pada KPK untuk menangani kasus korupsi di masa Pemilu ? Rasanya tidak. Karena jika kita mau berefleksi situasi di tahun 2023 , KPK yang selama ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi justru menurun kinerjanya dan banyak berpolemik, misalnya mengambil langkah kontroversial dengan meminta maaf kepada TNI karena telah menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka korupsi pengadaan alat korban reruntuhan. Bahkan yang lebih fatal pimpinan KPK Johanis Tanak terkesan mengkambinghitamkan penyidik karena kurang berkoordinasi dalam melakukan OTT dalam kasus Basarnas tersebut.

Belakangan KPK justru larut dalam konflik internal terutama terkait pemulangan Deputy Penindakan Irjen Polisi Karyoto dan Brigjen Polisi Endar Priantoro Ke Mabes Polri yang diduga kuat berbalut isu politik penanganan kasus Formula E yang dipaksakan. Puncaknya adalah penetapan tersangka Firli Bahuri pada November 2023 oleh Penyidik Polda Metro Jaya karena diduga melakukan tindak pidana korupsi melakukan pemerasan atau gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan kasus hukum di Kementerian Pertanian tahun 2020-2023.

Bisa dikatakan status tersangka Firli Bahuri sebagai Ketua merupakan titik nadir bagi kredibilitas KPK. Hilangnya suri tauladan itu mendorong lahirnya pelanggaran lain di level bawah seperti pungutan liar di rutan KPK yang melibatkan 93 pegawai. Artinya berat jika harus menyandarkan pemberantasan korupsi kepada KPK dengan situasi saat ini.

---

2

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3248-kpk-telah-tahan-6-tersangka-korupsi-distribusi-bansos-beras-covid-19-di-kemensos>

Publik yang harus bangkit kepeduliannya, tidak boleh apatis atas segala kesewenang-wenangan, rekayasa hukum dan politisasi bantuan untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politik. Pengawasan bersama harus dilakukan setiap masyarakat baik selama kampanye, pemungutan suara hingga perhitungan suara dari TPS hingga tingkat nasional untuk memastikan kecurangan tidak terjadi

## **II. Potensi Runtuhnya Kredibilitas dan Indikasi Politik “Cawe-Cawe” Jokowi pada Pemilu 2024**

- ***Penyimpangan ASN, Polri dan TNI untuk Kepentingan Pemilu***

Politisasi aparatur negara, baik ASN dan TNI/ Polri hingga aparatur desa pada pemilu 2024 merupakan persoalan yang eskalasinya akan terus meningkat. Praktik kecurangan ini beresiko tidak hanya terjadi di pemilu nasional, tetapi juga menular pada pilkada menjelang akhir tahun 2024.

Dalam sejarah pemilu, pembajakan anggaran dan fasilitas negara bukan persoalan baru. Meski demikian, pemilu 2024 mempunyai faktor pengungkit khusus. Ketidaknetralan aparatur birokrasi dan aparatur keamanan negara merupakan buntut ketidaknetralan para elit pimpinan pemerintahan, mulai dari kepala daerah, menteri, hingga presiden. Hasrat untuk berpolitik dalam pemilu berujung pada pengerahan (mobilisasi) aparatur birokrasi dan keamanan.

Pemilu 2024 perlu dibaca bukan hanya proses sirkulasi elit lima tahunan biasa, tetapi juga adu kekuatan, kekuasaan, dan pengaruh Presiden Jokowi dari dua poros kekuasaan penopang Jokowi di pemilu 2014 dan 2019. Meski tak lagi dapat maju di panggung kontestasi pilpres, kepentingan dan ambisi Presiden Jokowi pada pemilu 2024 semakin kentara. Terlebih setelah anaknya, yaitu Gibran Rakabuming, secara resmi ditetapkan sebagai cawapres. Gelagat cawe-cawe Presiden Jokowi dapat dicermati mulai dari tahap pembentukan koalisi pendukung capres hingga pernyataan terakhirnya bahwa presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye.

Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang memberi lampu hijau bagi presiden, menteri, dan kepala daerah terlibat kampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara selain pengamanan dan menjalani cuti. Maka tidak heran menteri-menteri tergabung sebagai tim sukses pasangan calon presiden, dan kepala daerah aktif membuat konten kampanye mendukung peserta pemilu tertentu. Meski demikian, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi seharusnya bijak menempatkan diri dan mengambil posisi netral pada pemilu 2024.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi 68/PUU-XX/2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2023 juga membatalkan ketentuan menteri dan kepala daerah harus mundur dari jabatan ketika menjadi peserta pilpres. Hal ini membuat Prabowo Subianto masih menjabat Menteri Pertahanan, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, dan Gibran Rakabuming sebagai Walikota Solo. Kondisi ini tentu meningkatkan potensi konflik kepentingan dan ancaman penyalahgunaan fasilitas negara untuk pemilu. Sisi lain, tidak ada upaya pemerintah untuk menguatkan langkah pencegahan dan penanganan pelanggaran. Dugaan pelanggaran pun bermunculan.

Salah satunya cuitan media sosial Kementerian Pertahanan yang menggunakan tagar mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 02.

Kondisi-kondisi di atas membuat larangan dan ancaman sanksi atas pelanggaran netralitas aparatur negara dalam UU Pemilu tidak cukup mampu membendung gelombang kecurangan. Ditambah lagi terdapat persoalan keterbatasan jangkauan regulasi untuk menindak beragam praktik kecurangan netralitas negara. Instrumen pengawasan serta penegakan hukum pemilu juga keropos dan tidak kunjung beringas.

- ***Transaksi Politik di Balik Wacana Revisi UU Desa***

Pada 22 Juni 2023 Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menggelar rapat panitia kerja (panja) yang menyepakati mengubah masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak dua kali dalam Revisi Undang-Undang Desa (RUU Desa). Padahal, wacana RUU Desa tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas 2023. Pembahasan masa jabatan ini menjadi polemik tersendiri, selain RUU Desa tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas 2023, juga karena maraknya kasus korupsi di desa dimana pelakunya notabene didominasi Kepala Desa.

Seperti diketahui pada 17 Januari 2023 ribuan kepala desa melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.<sup>3</sup> Mereka menyampaikan tuntutan revisi pada UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dua poin krusial yang mereka sampaikan adalah pembahasan penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun serta usulan kenaikan dana desa menjadi 20%. Kemudian, kurang dari 6 bulan selepas aksi yang disuarakan oleh ribuan kepala desa bersama dengan APDESI, proses Revisi UU desa telah menjadi RUU inisiatif DPR.

Tim Panja RUU Desa kemudian mengesahkan 19 perubahan yang salah satunya mengakomodir usulan kenaikan dana desa sebesar 20% atau dua kali lipat dari saat ini<sup>4</sup>. Sinyal transaksi politik dalam RUU Desa menguat, mengingat desakan aparatur desa sudah lama dilakukan tapi tidak mendapatkan respon positif dari DPR. Namun, menjelang pemilu bahkan di masa reses, DPR tiba-tiba menyepakati untuk melakukan pembahasan. Diduga RUU Desa menjadi alat untuk mendulang suara saat pemilu, terutama bagi fraksi yang sepakat dengan pembahasan dan pengesahan RUU Desa yaitu: Golkar, PDI-P, PKB, Gerindra, PKS, dan PPP.

Memang setiap partai/ koalisi partai memiliki kepentingan terhadap Revisi UU Desa, PDI-P misalnya. Sebagai pengusung pasangan calon presiden Ganjar-Mahfud, pengesahan RUU Desa akan meningkatkan peluang keterpilihan mengingat Jawa Tengah sebagai tempat Ganjar menjabat gubernur, merupakan area dengan dengan jumlah desa terbanyak, yakni 8.562<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> [https://www.kompas.id/baca/foto/2023/01/17/ribuan-kepala-desa-meminta-revisi-uu-desa?open\\_from=Tagar\\_Page](https://www.kompas.id/baca/foto/2023/01/17/ribuan-kepala-desa-meminta-revisi-uu-desa?open_from=Tagar_Page)

<sup>4</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/05/sinyal-transaksi-politik-di-revisi-uu-desa>

<sup>5</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/berapa-jumlah-desakelurahan-di-indonesia>

Kemudian Paslon Prabowo Gibran, terdapat beberapa asosiasi perangkat desa yang tergabung dalam “Desa Bersatu” seperti Asosiasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Kepala Desa Indonesia (Aksi) yang telah menyatakan dukungan kepada salah Prabowo - Gibran<sup>6</sup>.

Kubu Anies-Muhaimin tak jauh berbeda kondisinya. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo berasal dari Fraksi PKB yang juga mendukung RUU Desa. Bahkan, Muhaimin sendiri pernah menyampaikan jika PKB menang, dana desa akan ditambah menjadi Rp 5 Miliar<sup>7</sup>.

Dari berbagai fakta di atas, bukan tidak mungkin RUU Desa menjadi alat transaksi politik menjelang pemilu 2024. Apalagi perangkat desa yang jumlahnya sangat banyak dan memiliki pengaruh yang besar di tingkat lokal saat proses pemilihan berlangsung. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah desa di Indonesia pada 2022 sebanyak 83.794 desa/kelurahan. Keberadaan perangkat desa sendiri dilibatkan sebagai petugas dalam proses pemilu, baik sebagai petugas pemungutan suara ataupun saksi. Bahkan tak jarang perangkat desa, memiliki peluang untuk mempengaruhi pilihan politik warga desa. Sehingga menjadi logis ketika partai politik mengakomodir keinginan perangkat desa untuk segera mengesahkan RUU Desa yang pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk menagih dukungan politik saat pemilu.

Alih-alih melakukan revisi sebaiknya pemerintah dan DPR melakukan mengevaluasi program di desa, pengelolaan dana desa, termasuk kepemimpinan kepala desa. Apakah selama ini dana desa yang digelontorkan ke desa telah benar-benar mensejahterakan masyarakat? Apakah anggaran dana desa telah dikelola dengan transparan dan akuntabel? Sebab berdasarkan catatan ICW pada 2022, kasus korupsi paling banyak justru terjadi di desa.

Sejak dana desa digulirkan, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terkait kasus korupsi yang terjadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa korupsi memang masif terjadi di desa dan pemerintah malah menaikkan anggaran dana desa sebesar 20%. Kerugian negara akibat korupsi desa pun tak sedikit, pada 2022 mencapai Rp 382 Miliar. Selain itu, kepala desa menempati urutan ketiga sebagai aktor yang paling banyak terjerat korupsi berdasarkan data tren penindakan korupsi ICW 2022. Bukankah hal ini menjadi ironi dan kontradiktif dengan upaya pemberantasan korupsi? RUU Desa saat ini bukan tidak mungkin akan semakin melanggengkan praktik korupsi yang terjadi di desa.

Percepatan dalam pembahasan RUU Desa jelas mencederai prinsip demokrasi karena cenderung mengakomodir kepentingan kepala dan perangkat desa ketimbang kepentingan masyarakat di desa. Selain itu, tertutupnya dalam prosesnya pun membuat aroma konflik kepentingan semakin kuat ditambah tidak dievaluasinya anggaran dana desa dan pengelolaannya jelas mengindikasikan pemerintah dan DPR tidak memiliki komitmen serius dalam pemberantasan korupsi namun hanya mementingkan kepentingannya dalam kontestasi politik mendatang.

---

<sup>6</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/19/dukungan-perangkat-desa-ke-prabowo-gibran-dinilai-tak-patut>

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6807227/dana-desa-naik-rp-2-m-cak-imin-kalau-pkb-menang-minimal-rp-5-m>

- **Babak Baru Nepotisme dan Dinasti Politik**

Upaya reformasi birokrasi politik, hukum dan birokrasi untuk mencegah nepotisme ternyata gagal membendung dinasti politik. Bahkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga marwah konstitusi justru direkayasa untuk melegalisasi kepentingan kekuasaan dinasti. Praktik penyelewengan ini menjadi alarm bahwa kita menghadapi era pembajakan demokrasi (*hijacked democracy*).

Sebenarnya pada tahun 2017, ICW bersama jaringan pernah membentuk “Koalisi Pilkada Bersih” dan merilis temuan adanya potensi dinasti politik yang akan terulang pada pilkada 2017<sup>8</sup>. Hal ini karena ada 12 calon kepala daerah di 11 daerah pemilihan (dapil) yang memiliki hubungan keluarga. Naasnya isu soal bahaya konflik kepentingan di balik politik dinasti tidak dihadirkan di dalam UU Pilkada.

Fenomena politik di wilayah Provinsi Banten adalah bentuk dinasti politik yang tumbuh dengan sempurna. Mulai dari Kabupaten Lebak, Pandeglang, Cilegon, Serang, Tangerang, dan Tangerang Selatan, yang pada gilirannya hanya menambah catatan hitam kepala daerah yang terjerat kasus rasuah<sup>9</sup>.

Ironisnya dinasti politik justru dirintis oleh Presiden Jokowi dengan melalui putusan MK 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan dikabulkannya sebagian dari pemohon mengenai pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, membuat Gibran melenggang dengan mudah ke bursa capres 2024.

Jika berkaca pada fenomena yang terjadi di tahun 2023, nepotisme dan dinasti politik pada tahun 2024 tampaknya akan terus berkembang semakin massif karena seolah menjadi justifikasi bagi elit politik untuk mempertahankan kekuasaannya dengan membangun dinasti politik.

### **III. Ketidakterseriusan Tangani Transaksi Janggal Dana Kampanye dan Politik Uang**

- **Dukungan Pebisnis dalam Pemilu**

Pada bulan Desember 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan transaksi mencurigakan dari aktivitas tambang ilegal dan pelbagai aktivitas kejahatan lingkungan untuk kegiatan Pemilu 2024.<sup>10</sup> Kendati temuan PPATK tidak merinci jumlah, entitas, dan aktivitas yang spesifik, temuan tersebut memperkuat dugaan yang muncul sejak lama ihwal sokongan pebisnis terhadap aktivitas elektoral.

Dukungan pebisnis terhadap kontestan pemilu juga dapat terlihat paling tidak melalui tim pemenangan masing-masing kandidat presiden dalam pemilu 2024. Sebagai contoh, pasangan Prabowo-Gibran

---

<sup>8</sup><https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/Press%20Release%20Dinasti%20Politik%20Korupsi%20Kepala%20Daerah%20dan%20Pilkada%20Serentak.pdf>

<sup>9</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/25/penguatan-generasi-kedua-dinasti-politik-di-banten>

<sup>10</sup><https://nasional.kompas.com/read/2023/12/14/22401131/ppatk-temukan-transaksi-mencurigakan-dari-tambang-ilegal-buat-kampanye>

didukung oleh Rosan Roeslani<sup>11</sup> dan Aburizal Bakrie, yang terafiliasi dengan grup bisnis BUMI, dan Pandu Sjahrir yang terafiliasi dengan grup bisnis batubara TOBA<sup>12</sup>. Sementara itu, pasangan Anies-Muhaimin didukung oleh Thomas Lembong, yang terafiliasi dengan Quvat Management, dan Ahmad Ali<sup>13</sup>, pebisnis nikel<sup>14</sup> sekaligus Wakil Ketua Umum Nasdem<sup>15</sup>. Pasangan lainnya, Ganjar-Mahfud antara lain didukung oleh Arsjad Rasjid, yang terafiliasi dengan bisnis batubara melalui grup INDY, sekaligus ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia<sup>16</sup>.

Dukungan pebisnis terjadi dari satu helatan pemilu ke pemilu lainnya<sup>17</sup>. dan tentu perlu dicurigai tidak membawa agenda kosong. Pebisnis mendukung kandidat agar bisnis mereka mendapat keuntungan apabila kandidat tersebut menduduki posisi jabatan publik. Itu antara lain dapat diterima melalui bentuk pembagian proyek-proyek negara, kekebalan terhadap hukum, atau menduduki langsung jabatan publik agar dapat menentukan sendiri pengambilan keputusan.

Maraknya dukungan pebisnis bagi para kandidat, baik di eksekutif maupun legislatif, pada akhirnya hukum dan kebijakan yang dibentuk memprioritaskan kepentingan para pebisnis, bukan kepentingan publik. Sebagai contoh, penegakan hukum terhadap tambang-tambang liar mandek lantaran pemiliknya terafiliasi dengan yang politisi atau pejabat publik. Sementara, nyawa warga terancam akibat lubang-lubang tambang yang berdekatan dengan pemukiman mereka.

Saat ini paling tidak dua hajatan pemilu berskala besar pada tahun 2024. Selain pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, terdapat pemilihan kepala daerah serentak. Pada masing-masing helatan pemilu tersebut, dengan mempertimbangkan pengalaman setiap gelaran pemilu, pengaruh pebisnis terhadap kandidat dapat dipastikan akan signifikan. Sehingga, afiliasi para kandidat dengan para pebisnis pada pemilu 2024 perlu diperhatikan secara serius dan menjadi pertimbangan dalam memilih kandidat.

- ***Ceruk Logistik Pemilu dan Intrik Bantuan Politik***

Kerentanan penyaluran bantuan sosial (bansos) program pemerintah semakin meningkat jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Penyaluran bansos yang mulai disalurkan pada Januari – Maret 2024 berdekatan dengan momentum pemilihan langsung calon presiden dan wakil presiden (capres – cawapres) serta calon anggota legislatif (caleg), 14 Februari mendatang. Kerawanan penyalahgunaan tersebut juga semakin menguat tatkala sejumlah menteri, kepala daerah, dan pejabat tinggi lain terlibat

---

<sup>11</sup><https://market.bisnis.com/read/20231025/7/1707918/jadi-ketua-tim-pemenangan-prabowo-ini-gurita-bisnis-rosan-roeslani>

<sup>12</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231115063355-92-1024338/membongkar-misteri-kenapa-banyak-pengusaha-jadi-timses-para-capres>

<sup>13</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231115063355-92-1024338/membongkar-misteri-kenapa-banyak-pengusaha-jadi-timses-para-capres>

<sup>14</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231122120222-617-1027475/rekam-jejak-ahmad-ali-waketum-nasdem-didapuk-jadi-pelatih-timnas-amin>

<sup>15</sup> <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/165097/ahmad-ali-tambang-nikel>

<sup>16</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231115063355-92-1024338/membongkar-misteri-kenapa-banyak-pengusaha-jadi-timses-para-capres>

<sup>17</sup>  SEXY KILLERS (Full Movie)

sebagai tim kampanye atau secara terbuka mendukung capres tertentu, termasuk juga maju sebagai caleg. Sehingga jika tidak ada pengawasan yang ketat, maka potensi politisasi bansos untuk kepentingan kemenangan pemilu akan terjadi dan menguntungkan calon *incumbent* maupun yang terafiliasi dengan petahana hingga dekat dengan koalisi penguasa.

Indikasi politisasi penyaluran bantuan pemerintah untuk kepentingan elektoral di masa kampanye pemilihan capres dan caleg tahun 2024 belum lama ini sudah mengemuka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada pertengahan Januari 2024 membagikan bantuan sembako untuk masyarakat di Lombok Tengah, NTB dan berulang kali menyampaikan kepada mereka untuk terima kasih kepada Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan sebelumnya juga kedapatan menyampaikan serupa saat penyaluran bantuan pemerintah. Hal ini tentu menimbulkan bias politik di tengah masa kampanye pemilu. Karena, baik Airlangga maupun Zulkifli merupakan ketua umum partai politik yang saat ini tergabung dalam koalisi dan tim kampanye calon presiden nomor urut 2 Prabowo – Gibran.

Padahal dalam Pasal 304 dan Pasal 282 UU Pemilu ada larangan bagi pejabat negara menyalahgunakan sumber daya dan fasilitas negara, termasuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan peserta pemilu, hal itu harus tetap diawasi bersama. Terlebih, tahun 2024 ini merupakan pemilihan serentak yang punya nuansa berbeda. Pertama, ada sejumlah menteri dan pejabat negara yang menjadi anggota tim kampanye, peserta, dan/atau pelaksana kampanye capres maupun caleg. Kedua, perbedaan yang paling terasa ketika gejala hasrat berkuasa, konflik kepentingan menerabas nalar dan etika terjadi dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Karena itu, sulit untuk tidak mengatakan bahwa rezim Presiden Jokowi mencoba peruntungan melanjutkan kekuasaan lewat tangan capres dan cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rangkabumi yang merupakan anak presiden.

Sesuai ketentuan, mereka diwajibkan untuk mengajukan cuti dari jabatan saat mereka terlibat atau merangkap sebagai tim pemenang. Kendati demikian, dalam konteks pilpres dan para pihak yang mendukung capres nomor urut 2 Prabowo - Gibran didominasi para menteri dan juga punya hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi membuat bantuan hingga program pemerintah tersebut semakin rentan jika tidak ada pengawasan. Apalagi, anggaran belanja bansos juga meningkat jelang tahun politik. Tercatat, tahun 2024 anggaran bansos pemerintah naik Rp 10 triliun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 157,3 triliun.<sup>18</sup>

Tahun 2024, setidaknya pemerintah menjadwalkan distribusi untuk empat bantuan. Mulai dari bansos beras 10 kilogram, bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).<sup>19</sup> Untuk bantuan PKH dan BPNT, paling tidak akan dibagikan dalam empat tahap. Tahap I dimulai Januari – Maret, tahap II April – Juni, tahap III Juli –

---

<sup>18</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/03/anggaran-bansos-2024-bertambah-rp10-triliun>, diakses pada 17 Januari 2024

<sup>19</sup> <https://money.kompas.com/read/2024/01/02/232411426/daftar-bansos-yang-cair-mulai-januari-2024>, diakses pada 17 Januari 2024

September, dan tahap IV Oktober – Desember.<sup>20</sup> Dengan kata lain, distribusi bansos beririsan erat dengan rangkaian agenda kontestasi politik mulai dari pemilihan presiden, pemilihan calon anggota legislatif, hingga pemilihan kepala daerah. Pemberian yang dilakukan berdekatan dengan moment pemilu ini tentu akan memicu efek khusus bagi calon petahana atau yang didukung pemerintah.

Berdasarkan data tren anggaran belanja bansos akan selalu meningkat jelang tahun politik. Kecenderungan tersebut terlihat setidaknya dari data anggaran jelang pemilu sejak era Presiden SBY tahun 2008 hingga Presiden Jokowi pada tahun 2024. Dikutip dari harian Koran Tempo, persentase kenaikan anggaran Bansos beragam dan terjadi sejak satu tahun sebelum pemilu. Tahun 2018 – 2019 misalnya, anggaran Bansos 2018 meningkat 52,5 persen dari tahun sebelumnya dan kembali naik 33,4 persen di tahun 2019.<sup>21</sup> Sementara, dalam catatan ICW tahun 2013 belanja daerah untuk bantuan sosial juga sering kali meningkat seiring dengan masuknya tahun pemilu. Dengan kata lain, kerentanan penyalahgunaan bantuan pemerintah ini juga berpotensi terjadi dari tingkat daerah hingga di level nasional.

Selain rawan dimanipulasi untuk pemenangan pemilu, sebetulnya persoalan lain dalam pengelolaan bansos masih kerap ditemui. Berdasarkan catatan ICW dalam kajian terkait bansos di masa pandemi Covid-19, masalah transparansi dan data penerima bantuan jadi persoalan yang juga belum terselesaikan.<sup>22</sup> Karena itu memasuki tahun politik 2024 dalam konteks bantuan pemerintah agar tidak terjadi manipulasi, setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam proses penyaluran bantuan di tahun 2024. Kedua, pengawasan dalam penyaluran bansos juga harus diperkuat dengan melibatkan inspektorat, legislatif, pengawas pemilu, hingga masyarakat. Sebab, potensi penyalahgunaan bantuan tersebut sangat kuat terjadi atau dikondisikan sejak proses perencanaan hingga pendistribusian ketika kampanye dengan memberikan corak yang identik dengan calon tertentu. Ketiga, penyaluran program perlindungan sosial atau bansos sebaiknya ditunda terutama di moment yang berdekatan dengan pemilihan suara. Penundaan ini bertujuan agar tidak ada mobilisasi suara untuk pemenangan pemilu bagi caleg maupun capres.

Jelang pemilihan umum legislatif, presiden-wakil presiden dan pemilihan kepala daerah, politik uang disinyalir juga akan semakin masif. Praktik jual beli suara diprediksi akan meningkat di masa kampanye, hari tenang hingga masa pencoblosan. Hal ini dikuatkan dengan adanya temuan PPAK mengenai transaksi mencurigakan hingga Rp 7,7 triliun terkait Daftar Calon Tetap Pemilu 2024.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup><https://pontianak.tribunnews.com/2023/12/21/kalender-2024-informasi-lengkap-jadwal-dan-skema-pencairan-bansos-pkh-hingga-bpnt-2024-catat?page=2>, diakses pada 18 Januari 2024

<sup>21</sup> <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/486531/politisasi-bansos-di-masa-pemilu>, diakses pada 17 Januari 2024

<sup>22</sup> Bantuan Sosial di Tengah Covid-19: Analisis Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan, <https://antikorupsi.org/id/bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19-analisis-persoalan-dan-rekomendasi-kebijakan>, diakses pada 23 Januari 2024

<sup>23</sup> <https://www.idntimes.com/business/economy/trio-hamdani/ppatk-ungkap-aliran-dana-triliunan-dari-luar-negeri-jelang-pemilu>, diakses pada 21 Januari 2024

Ragam rupa politik uang juga telah menjelma menjadi banyak bentuk. Mulai dari uang tunai, sembako, barang, uang dalam dompet elektronik, hingga bantuan yang berkedok bantuan sosial dari pemerintah.<sup>24</sup> Upaya ekstra pengawasan dan penindakan dalam dugaan kecurangan pemilu harus ditegakan. Kontestasi elektoral tahun ini bukan sekedar ritual lima tahunan, tapi juga ada upaya mobilisasi sumber daya negara demi menguntungkan calon yang dianggap sejalan dengan penguasa.

#### **IV. Jalan Terjal Agenda Pemberantasan Korupsi**

- ***Stagnasi Penegakan Hukum dan Potensi Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi***

Situasi penegakan hukum, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi diyakini tidak banyak berubah pada tahun 2024. Merujuk data di KPK dan melihat realita saat ini, tantangan terbesar bagi aparat penegak hukum adalah membongkar praktik korupsi politik. Bagaimana tidak, empat puluh persen latar belakang tersangka yang diproses hukum oleh KPK dalam rentang waktu 2004-2023 berasal dari lingkup politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah.

Mirisnya, bukannya mulai memetakan risiko terjadinya praktik korupsi, aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan justru menunda penanganan perkara yang melibatkan peserta pemilu. Untuk kepolisian sendiri, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1160/V/RES/1.24.2023 tentang Penundaan Proses Hukum terkait Pengungkapan Kasus Tindak Pidana yang Melibatkan Peserta Pemilu 2024. Sedangkan kejaksaan melalui Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Alasan yang digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan agung pun relatif sama, yakni, tidak ingin terjebak pada isu-isu politik. Argumentasi seperti itu mudah dipatahkan. Pertama, bila dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, tidak ada satupun regulasi yang membenarkan penundaan proses hukum, apalagi dikarenakan alasan pemilu. Kedua, argumentasi itu sebenarnya mengakui secara langsung lemahnya kualitas penegakan hukum. Mestinya, potensi keberpihakan politik tersebut bisa diantisipasi dengan pengawasan yang ketat, bukan malah membuka lebar praktik korupsi tanpa dilakukan penindakan.

Di luar itu, perkembangan isu pemulihan kerugian keuangan negara dari sekian banyak penanganan perkara, khususnya yang dikerjakan oleh kejaksaan, layak disorot pada tahun 2024. Menggunakan data yang disampaikan oleh kejaksaan agung, hingga semester pertama tahun 2023, korps adhyaksa telah menangani perkara dengan dimensi kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sebesar Rp 152 triliun. Atas capaian tersebut, maka tahun 2024, kejaksaan mesti menitikberatkan pada penelusuran aset untuk kemudian dapat dilakukan eksekusi agar pemulihan kerugian negara dapat terealisasi.

---

<sup>24</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/625051/bansos-selalu-jadi-modus-politis-jelang-pemilu>, diakses pada 18 Januari 2024

Lain halnya dengan KPK, momentum pemberhentian permanen Firli beberapa waktu lalu harus dimanfaatkan untuk membenahi tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas penanganan perkara. Empat tahun terakhir, di luar problematika implementasi regulasi KPK baru, arah pembenahan internal lembaga ini nihil dilakukan. Selain itu, KPK juga harus mulai menyelesaikan tunggakan perkara-perkara besar dengan indikator besaran kerugian negara maupun keterlibatan elit politik. Selama ini yang tampak di tengah masyarakat, KPK selalu “kalah” dari kejaksaaan agung dalam hal mengungkap perkara dengan dimensi kerugian negara besar. Di samping itu, peran Dewan Pengawas diharapkan dapat maksimal guna memastikan agenda perbaikan kerja KPK berjalan sebagaimana mestinya.

Peran pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang berorientasi pada pemberian efek jera tak kunjung tampak. Data ICW, rata-rata hukuman bagi terdakwa korupsi tahun 2022 hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Pasca vonis pun para terpidana itu dapat lebih cepat bebas dari masa pemidanaan karena adanya UU Pemasarakatan. Pihak terdampak atas aturan itu sudah tersebar, misalnya, Pinangki Sirna Malasari, Wahyu Setiawan, atau Nur Alam.

Sekalipun tidak bergantung pada satu variabel penegakan hukum, namun melihat adanya stagnasi, bahkan kemunduran, besar kemungkinan Indeks Persepsi Korupsi akan kembali anjlok. Jika benar, maka rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memberikan pondasi yang baik dalam isu pemberantasan korupsi jelang pergantian kekuasaan Oktober mendatang.

- ***KPK dalam Cengkraman Hegemoni Kekuasaan***

Pada akhirnya kekhawatiran masyarakat terhadap situasi pemberantasan korupsi pasca perubahan regulasi KPK dan masuknya sekumpulan orang-orang bermasalah sebagai pimpinan terbukti. Produk yang dikerjakan oleh Presiden dan DPR tersebut berhasil membawa KPK ke arah kemunduran. Alhasil, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu kian luntur, bahkan diikuti dengan penurunan performa kerja dalam sejumlah kewenangan, terutama lingkup penindakan dan tata kelola kelembagaan.

Tahun 2024 menjadi periode yang sangat menentukan nasib KPK ke depan. Bagaimana tidak, dalam pengamatan ICW ada dua peristiwa yang keputusannya sangat bergantung pada Presiden. Pertama, pasca Firli Bahuri diberhentikan sebagai Pimpinan KPK, berdasarkan Pasal 33 UU KPK, Presiden diminta untuk segera mengisi kekosongan tersebut dengan mengirimkan nama kandidat ke DPR. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, apalagi melihat abainya Presiden dalam menempatkan nilai integritas saat melakukan proses penjaringan tahun 2019 lalu.

Kedua, tahun ini diketahui menjadi periode akhir masa jabatan empat pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Atas dasar itu, peran Presiden amat dibutuhkan untuk memastikan orang-orang yang nantinya mengisi jabatan tertinggi dan instrumen pengawasan KPK memenuhi kualifikasi, diantaranya, berintegritas, kompeten, dan independen. Hal tersebut dapat dimulai dengan membentuk panitia seleksi (pansel) yang juga diisi oleh figur-figur yang memahami kondisi KPK terkini. Bukan cuma itu,

kesalahan pada periode seleksi sebelumnya di mana panel tidak partisipatif terhadap masukan masyarakat harus diubah.

Mendekati masa pemilu, baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif maupun kepala daerah, jaminan atas independensi KPK mutlak harus dijalankan. Tanggung jawab untuk memastikan hal itu terjadi, selain dari Pimpinan KPK juga harus disampaikan oleh Presiden. Faktor mengikisnya independensi kelembagaan pasca diubahnya Pasal 3 UU KPK tak bisa dilupakan begitu saja. Bagaimanapun, KPK saat ini sudah berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif. Maka dari itu, bukan tidak mungkin penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK berpotensi digiring ke arah politik mengikuti kemauan pemerintah.

- ***Komitmen Semu Pembahasan RUU Perampasan Aset***

Pada bulan September 2023 lalu, DPR RI telah menyepakati sebanyak 47 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2024.<sup>25</sup> Kesepakatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah dan DPD. Salah satu diantara 47 RUU yang ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas adalah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana yang merupakan usulan pemerintah.

Sebagai catatan, RUU ini telah memasuki usia 12 tahun sejak diusulkan ke dalam prolegnas DPR pada tahun 2012 silam. Meski RUU Perampasan Aset sendiri sudah masuk prolegnas prioritas tahun 2023, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman surat presiden (surpres) pada tanggal 4 Mei 2023, tak lantas menambah akselerasi pembahasan RUU ini. Betapa tidak, setelah melewati setidaknya 16 kali rapat paripurna, surpres tersebut tidak kunjung dibacakan oleh pimpinan DPR.

Meskipun 'bola panas' bergulirnya pembahasan RUU ini ada di DPR, namun kita tidak dapat melepaskan perhatian atas sikap pemerintah yang terkesan setengah hati untuk mendorong percepatan pembahasan dan pengesahannya. Tanggung jawab pemerintah sebaiknya tidak hanya berhenti hanya pada ranah administrasi, mengirimkan surat. Lebih dari itu, sebagai rancangan regulasi yang merupakan inisiatifnya, pemerintah seharusnya mampu mendorong lebih keras agar DPR dapat membahas RUU Perampasan Aset ini.

Sikap pemerintah ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, mengapa manuvernya tidak sekeras ketika mendorong RUU inisiatif pemerintah lainnya seperti Omnibus Law Cipta Kerja, Omnibus Law Kesehatan, atau RUU Minerba? Di mana kita tahu, di balik problematika dari substansi sejumlah RUU tersebut, akan tetapi mampu meyakinkan agar pembahasannya dilakukan secara cepat, tanpa harus menunggu bertahun-tahun lamanya.

---

<sup>25</sup> Rofiq Hidayat, "Ini Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2024" Hukumonline dapat diakses di WWW: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-daftar-ruu-prolegnas-prioritas-2024-lt650bd7d9ae4e2/> (diakses pada tanggal 11 Januari 2024)

Padahal, secara kebutuhan, Indonesia memerlukan optimalisasi upaya pemulihan aset tindak pidana yang bermotif ekonomi. Dalam konteks tindak pidana korupsi misalnya, usaha mengembalikan uang negara terganjal oleh karakteristik dari tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu yang cukup lama. Sementara kita tahu, upaya koruptor untuk menyembunyikan hasil kejahatannya bahkan sudah dilakukan sejak ia melakukan perbuatan lancung tersebut.

Alhasil, kesulitan yang dialami atas proses hukum yang sangat lama tersebut berakibat pada tidak maksimalnya upaya pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan laporan hasil pemantauan tren vonis ICW pada tahun 2022 lalu misalnya, menunjukkan bahwa dari Rp48,7 triliun yang tercatat sebagai kerugian negara, hanya Rp3,8 triliun atau sekitar 7,8% yang dikembalikan sebagai uang pengganti.

Maka dari itu, hadirnya RUU Perampasan Aset sejatinya dapat menjadi stimulus atas kebuntuan substansi hukum yang efektif untuk memulihkan aset tindak pidana korupsi. Stagnasi pembahasan RUU ini sejatinya juga semakin menegaskan bahwa 9 tahun rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak berkontribusi apapun terhadap penguatan agenda pemberantasan korupsi. Ironisnya, Presiden juga yang diduga menjadi dalang utama dibalik pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tidak ada terobosan kebijakan yang dilakukan menjelang masa pemerintahannya berakhir, maka sejarah mencatat bahwa presiden Jokowi akan diingat oleh masyarakat sebagai presiden yang anti terhadap pemberantasan korupsi.

- ***Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Jalan di Tempat***

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) tidak bergeming selama hampir satu tahun. RUU yang sudah ditetapkan DPR sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 sebagai RUU usul inisiatif dari pemerintah, tak kunjung masuk ke DPR untuk tahap pembahasan. Bahkan per 19 Januari 2023 masih dalam proses harmonisasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, dan pembahasan atas masukan kedua dari Kementerian Keuangan.<sup>26</sup>

Digawangi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP), rancangan UU per Juli 2023 berisi 11 bab dan 37 pasal dengan menampung ruang lingkup lebih luas. Kalau dalam payung hukum yang sedang berlaku yakni Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 (Perpres 12/2021), ruang lingkup terkait subjek pengaturan hanya terbatas di kekuasaan eksekutif. Padahal pengguna barang dan jasa juga termasuk lembaga negara dalam lingkup cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif, bahkan sampai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).<sup>27</sup>

Perpres No 93/2022 tentang LKPP dan Perpres No 17/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang PBJ Pemerintah juga membutuhkan payung hukum yang lebih kuat berupa UU, jika memang

---

<sup>26</sup>[https://ditjenpp.kemendikhum.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6852:pembahasan-ruu-pengadaan-barang-dan-jasa-publik&catid=268&Itemid=73&lang=en](https://ditjenpp.kemendikhum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6852:pembahasan-ruu-pengadaan-barang-dan-jasa-publik&catid=268&Itemid=73&lang=en) diakses 23 Januari 2024.

<sup>27</sup> Naskah akademik RUU PBJ hal 6.

mau mempercepat transformasi digital pengadaan barang dan jasa untuk menuju terkabulnya tren ekonomi Indonesia seperti yang diperkirakan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) akan tumbuh dan masuk jajaran empat besar secara global pada 2050.<sup>28</sup> Transformasi digital masuk dalam salah satu dari 5 isu yang diangkat dalam RUU, antara lain pertama, isu penggunaan produk dalam negeri; kedua, isu keterlibatan usaha kecil, mikro, dan koperasi dalam pengadaan; ketiga, isu transformasi digital dalam pengadaan; keempat, isu bagaimana UU bisa dimasukkan sebagai kebijakan umum pengadaan dalam konteks pemerintah maupun di luar pemerintah; dan kelima, isu penyelesaian sengketa dalam pengadaan agar bisa efektif dan efisien.

Jika posisi RUU PBJ saat ini masih dalam pembahasan LKPP bersama Panitia Antar Kementerian dan Non Kementerian (PAK), tantangan ke depan yang perlu diwaspadai adalah perang kepentingan di legislatif. RUU PBJ adalah 'barang seksi' yang jika diatur secara rigid dikhawatirkan bisa mengganggu bisnis para politisi. Jika selama ini sanksinya hanya dalam bentuk administratif, dalam Pasal 31 RUU PBJ dapat masuk dalam ranah pidana. Apalagi dalam penelusuran Tempo dan Auriga menyatakan hampir separuh dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 berlatar belakang pengusaha.<sup>29</sup> RUU PBJ ini merupakan upaya keempat setelah 3 usulan sebelumnya kandas di legislatif. Tiga RUU PBJ sebelumnya diusulkan oleh masyarakat sipil tahun 2008, LKPP, dan DPD tahun 2015.

Alasan urgensi pengesahan UU PBJ juga perlu dilihat pada tingginya kasus korupsi PBJ. ICW mencatat sedikitnya ada 1.392 kasus korupsi terkait PBJ sepanjang 2017-2022. Total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp37,5 triliun. Dengan adanya UU PBJ akan semakin menegaskan pentingnya pengadaan publik dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta partisipatif. UU ini juga seharusnya akan dapat menangkap dan menjawab risiko celah penyelewengan yang muncul pada setiap proses bisnis pengadaan. Dengan begitu UU PBJ dapat menjadi salah satu solusi yang mengakomodasi dan menjangkau pengguna barang dan jasa yang lebih luas, sekaligus memberikan landasan pengaturan yang lebih kuat dalam pengadaan barang dan jasa publik. Dan juga dengan adanya UU akan dapat melingkupi seluruh aturan terkait pengadaan pemerintah sehingga membuat ekosistem pengadaan berjalan lebih jelas dan tidak tumpang tindih.

- ***Setengah Hati Reformasi Kepolisian***

Publik kembali mempertanyakan reformasi di tubuh kepolisian setelah perilaku korup dan budaya kekerasan kerap kali muncul sepanjang tahun 2023. Sejatinnya kekerasan dan kebrutalan aparat, khususnya dalam kerja pengamanan aksi demonstrasi bukanlah hal baru. Sayangnya cara-cara tersebut kembali terjadi, mulai dari insiden di Dago Elos,<sup>30</sup> Bandung, sampai konflik di Pulau Rempang. Dalam prosesnya, banyak bentuk pelanggaran prosedur teknis hingga pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hingga tindakan kekerasan dengan menembak gas air mata secara serampangan yang menimbulkan korban dan luka jiwa.

---

<sup>28</sup>[https://m.kominfo.go.id/content/detail/11795/ekonomi-kreatif-dorong-indonesia-masuk-4-besar-ekonomi-dunia/0/sorotan\\_media](https://m.kominfo.go.id/content/detail/11795/ekonomi-kreatif-dorong-indonesia-masuk-4-besar-ekonomi-dunia/0/sorotan_media) diakses 23 Januari 2024.

<sup>29</sup> <https://grafis.tempo.co/read/1839/anggota-dpr-pebisnis-menyebar-di-semua-fraksi> diakses 23 Januari 2024.

<sup>30</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgln909r8eo>

Menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sepanjang periode Juli 2022 hingga Juni 2023, terdapat 622 kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian, dengan rincian 187 orang tewas dan 1.363 orang luka-luka.<sup>31</sup> Sejumlah kasus kekerasan ini semakin menunjukkan bahwa kultur kekerasan memang tidak pernah dapat dilepaskan dari institusi Polri. Itulah sebabnya istilah polisi humanis yang selama ini digaungkan terkesan hanya sekedar *lip service*.

Tindakan kekerasan kepolisian pada saat mengamankan aksi demonstrasi pastinya mendapat dukungan anggaran negara untuk membeli alat-alat pengamanan aksi massa. Ironisnya dukungan anggaran besar tidak diikuti transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaannya, salah satunya pengadaan gas air mata. Menurut hasil pemantauan ICW dan Trend Asia dalam pembelian gas air mata dengan nilai anggaran Rp 2,01 triliun diduga terjadi kecurangan.

Bercermin dari situasi di tahun 2023 dan dikaitkan dengan arah politik kebijakan negara saat ini, rasanya agenda reformasi kepolisian di tahun 2024 akan mengalami stagnasi. Keterbatasan akses informasi akan tetap terjadi termasuk pendekatan represif terhadap aksi yang dilakukan masyarakat

Guna mengantisipasi hal ini, ICW mendorong kepada Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara, terutama yang secara administratif merupakan atasan langsung dari Kapolri, untuk segera melakukan pendekatan yang integral guna mendorong perubahan secara menyeluruh terhadap institusi kepolisian. Salah satunya adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan eksternal yang dapat melakukan penindakan terhadap anggota kepolisian yang terbukti menyalahgunakan wewenang.

Selain rentetan masalah di tubuh kepolisian sebagaimana diuraikan di atas, menjelang tahun pemilu 2024 dengan segala potensi kecurangan di dalam prosesnya, netralitas Polri juga patut menjadi perhatian publik. Isu netralitas aparat penegak hukum perlu ditekankan oleh Kapolri kepada setiap bawahannya mengingat hal tersebut merupakan konsekuensi jabatan sebagai pengabdian negara. Hal ini juga ditekankan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI Polri yang menegaskan bahwa bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

## **V. Arah Kebijakan Negara Semakin Jauh dari Koridor Demokrasi dan Konstitusi**

### **• *Disorientasi Kebijakan Transisi Energi***

Inisiatif Indonesia dalam memulai pembauran energi terbarukan tergambar salah satunya dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres RUEN), yang memuat perencanaan pengembangan energi nasional berkelanjutan hingga 2050. Namun, pelaksanaan perencanaan dan proyeksi transisi energi dan pengurangan emisi CO<sub>2</sub> kerap meleset.

---

<sup>31</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Laporan Hari Bhayangkara ke-77: Kewenangan Eksesif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masfi" hlm. 4

Pada tahun 2022 misalnya, DEN memproyeksikan total emisi CO<sub>2</sub> yang akan diproduksi Indonesia adalah 582 juta ton CO<sub>2</sub>eq,<sup>32</sup> tapi realitanya emisi yang dihasilkan Indonesia pada 2022 mencapai 696,75 juta ton CO<sub>2</sub>eq. Jika disandingkan dengan data Global Carbon Project, semakin terang bahwa emiten CO<sub>2</sub> tertinggi berdasarkan jenis bahan bakar adalah batubara.<sup>33</sup>

Namun, dalam COP26 Glasgow pada 2021, Indonesia enggan berkomitmen untuk segera memorandum pembangunan PLTU. Indonesia baru akan memulai moratorium pada 2025 demi mengejar proyek 35.000MW dan Fast Track Program 2 (FTP 2) sebesar 7.000MW.<sup>34</sup> Padahal, telah jelas bahwa batu bara merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik, yang justru menjadi emiten CO<sub>2</sub> terbesar di Indonesia.

Tahun	Jumlah Emisi	Sektor Penyumbang Emisi Tertinggi			Tingkat Bauran EBT
		I	II	III	
2022	696,75 juta ton CO <sub>2</sub> eq	Pembangkit Listrik (42,6%)	Industri (29,6%)	Transportasi (22,3%)	12,3%
2021	607 juta ton CO <sub>2</sub> eq	Pembangkit Listrik (49,8%)	Transportasi (23,7%)	Industri (16,1%)	11,5%
2020	545 juta ton CO <sub>2</sub> eq	Pembangkit Listrik (51%)	Transportasi (24%)	Industri (19%)	14,4%

**Tabel I. Tren Emisi CO<sub>2</sub> dan Bauran EBT 2020-2022<sup>35</sup>**

<sup>32</sup> Dewan Energi Nasional, *Outlook Energi Indonesia 2021*, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, 2022, hlm. 60

<sup>33</sup> Global Carbon Budget (2023) – with major processing by Our World in Data. “Oil – GCB” [dataset]. Global Carbon Project, “Global Carbon Budget” [original data], <https://ourworldindata.org/co2/country/indonesia#what-share-of-global-co2-emissions-are-emitted-by-the-country>, diakses pada 23 Januari 2024

<sup>34</sup> Trend Asia, Siaran Pers, “Catatan Kritis Trend Asia Terhadap Rencana Moratorium PLTU Batubara dan Net Zero PLN”, <https://trendasia.org/catatan-kritis-trend-asia-terhadap-rencana-moratorium-pltu-batubara-dan-net-zero-plt/>, 28 Mei 2021, diakses pada 23 Januari 2024

<sup>35</sup> Diolah dari Dewan Energi Nasional, *Outlook Energi Indonesia 2020, 2021, dan 2022*

Meskipun Indonesia telah mulai melakukan transisi energi dari energi fosil menjadi EBT, komposisi bauran EBT<sup>36</sup> sebagai sumber energi primer nasional, masih jauh dari optimal. Berdasarkan catatan dari Kementerian ESDM dan DEN, bauran EBT sebagai salah satu sumber energi primer dengan energi kotor pada tahun 2015 baru sebesar 5%<sup>37</sup> dan pada tahun 2023 baru mencapai 13,1%,<sup>38</sup> padahal target bauran energi yang harus dicapai oleh Indonesia pada tahun 2025 adalah sebesar 23% atau 31% pada 2050.

Artinya, laju bauran EBT dari 2015 hingga 2023 hanya sebesar 12,79%. Jika asumsi tersebut masih konsisten hingga 2025, maka ada potensi bauran EBT akan meleset sebesar 4,4% di tahun 2025 dari yang ditargetkan dalam RUEN. Belakangan, Pemerintah justru terkesan terburu-buru dalam melakukan transisi, terutama dalam sektor transportasi, yang menjadikan nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai mobil listrik.

Pola relasi dan *regulation capture* yang terjadi dalam proyek PLTU batubara, diduga kuat berulang dalam proyek transisi EBT ini. Sejumlah pengusaha tambang batubara juga diketahui mengembangkan bisnis nikel dan kendaraan listrik. Jika hal tersebut terjadi kembali, maka jelas bahwa komitmen Pemerintah Indonesia bukan didasarkan pada kesadaran untuk turut serta secara aktif dalam komitmen global melawan krisis iklim, melainkan menambah lahan baru untuk mengulang pola *regulation capture* untuk mendulang kekayaan secara melawan hukum.

- ***Pelanggaran Intimidasi dan Represifitas untuk Persempit Ruang Sipil***

Pemerintah belakangan ini sepertinya semakin alergi terhadap berbagai bentuk ekspresi seperti kritik maupun aksi. Komponen masyarakat yang melakukannya bahkan mahasiswa mengalami intimidasi, misalnya yang terjadi terhadap Ketua BEM Universitas Indonesia yang menyampaikan kritiknya terhadap Putusan MK terkait putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang sarat nepotisme dan konflik kepentingan.

Intimidasi tersebut bukan hanya menasar dirinya, tapi juga keluarga hingga guru sekolahnya.<sup>39</sup> Tidak berhenti di mahasiswa, ancaman dan intimidasi juga diterima oleh jurnalis. Laman Aliansi Jurnalis Independen merilis setidaknya sembilan laporan ancaman, kekerasan hingga penghapusan data secara paksa terhadap jurnalis yang meliput kasus korupsi di berbagai wilayah. Salah satunya jurnalis Aceh yang dipaksa menyerahkan semua dokumentasi terkait kunjungan Mantan Ketua KPK Firli Bahuri di tengah proses pemeriksaan dirinya dalam kasus gratifikasi.

---

<sup>36</sup> [Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN, pemerintah mengidentifikasi 7 \(tujuh\) jenis potensi EBT yaitu, panas bumi, air, mini dan mikro hidro, bioenergi, surya, angin, dan laut \(Tabel 6 halaman 20\)](#)

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>38</sup> [Kementerian ESDM. "Paparan Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2023". Jakarta, Januari 2024, slide 16](#)

<sup>39</sup> Abdillah, *Ketua BEM UI Melki Sedek Mengaku Diintimidasi Setelah Kritik Putusan MK*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/628118/ketua-bem-ui-melki-sedek-mengaku-diintimidasi-setelah-kritik-putusan-mk>, diakses pada 19 Januari 2024

Advokasi kasus korupsi erat kaitannya dengan upaya-upaya untuk mengawasi membongkar dan membuka ruang-ruang gelap transaksi haram yang merugikan banyak orang. Sehingga ketika terjadi Intimidasi harus dimaknai sebagai rangkaian penjejalan atas upaya-upaya pemberantasan korupsi tersebut. Intimidasi harus direspon serius karena dampaknya sangat buruk, mulai dari depresi, ketakutan hingga trauma<sup>40</sup> yang akhirnya membuat korban memilih untuk diam.

Serangkaian upaya pembungkaman terhadap mahasiswa, jurnalis dan masyarakat sipil bukan hanya menunjukkan buruknya komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia, tapi juga rusaknya iklim demokrasi dan semakin sempitnya ruang sipil untuk mengawasi kerja pemerintah.

Memasuki tahun 2024, rasanya belum terlihat langkah konkrit dan komitmen dari penyelenggara negara untuk menjamin keamanan ruang spill, baik terkait advokasi kasus korupsi maupun penyelenggaraan pemerintah secara umum. Apalagi dimasa pemilu dimana potensi berbagai kecurangan untuk penggunaan fasilitas jabatan dan pengerahan aparatur negara baik ASN, TNI/ Polri hingga aparatur desa.

- ***Produksi Regulasi Bermasalah***

Pembentukan maupun revisi kebijakan problematik seperti menjadi agenda rutin oleh DPR RI. Hal ini terlihat dari inisiatif DPR untuk melakukan revisi ke-empat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan membentuk Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di tahun 2023.

Dua regulasi tersebut sarat akan kepentingan politik tanpa urgensi yang jelas serta mengandung substansi yang berbahaya merusak kualitas demokrasi. Pada draft revisi ke-empat UU MK memunculkan satu ketentuan baru tentang evaluasi hakim konstitusi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 27C UU *a quo* yang memberi kewenangan pada DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden untuk dapat sewaktu-waktu mengevaluasi hakim konstitusi yang mereka ajukan. Hal ini sangat tidak masuk akal dan jelas dapat mengancam independensi kekuasaan kehakiman karena Konstitusi mengamankan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.

Wacana evaluasi terhadap hakim konstitusi yang dilakukan lembaga pengusul sangat kental akan kepentingan politis, terlebih pasca kasus re-call Hakim Aswanto sebagai buntut dari Putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Pernyataan Ketua Komisi III, Bambang Wuryanto yang menyatakan bahwa pencopotan Aswanto dikarenakan ada produk DPR yang dibatalkan MK semakin memperjelas bahwa ketentuan evaluasi hakim konstitusi tidak pernah didasari atas niat untuk memperkuat dan membangun MK yang semakin akuntabel.

Muatan dalam revisi UU MK semakin mengkhawatirkan pasca masuknya hakim konstitusi baru, Arsul Sani yang berasal dari usulan DPR. Bukan tak mungkin nantinya DPR akan kembali memberi intimidasi untuk me-recall jika hakim yang bersangkutan banyak menganulir undang-undang bentukan DPR.

---

<sup>40</sup> Imam Nuryanto, *Intimidasi terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau dari Faktor Pendorong dan Implikasi Psikologis*, Kajian Jurnalisme Unpad, diakses pada 19 Januari 2024

*Kedua*, RUU DKJ yang memuat ketentuan mengenai status Daerah Khusus Jakarta pasca Ibu Kota berganti menjadi IKN di Kalimantan Timur, mengatur bahwa pemilihan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden. Ketentuan yang menghilangkan mekanisme Pilkada ini tentu sangat mengada-ada. Selain tanpa landasan yang jelas, ketentuan ini juga merenggut ruang partisipasi warga Jakarta untuk memilih langsung kepala daerahnya.. Dengan substansi yang demikian besar pengaruhnya, proses pembahasan RUU ini justru dilakukan secara terburu-buru dan minim pelibatan publik. Tanpa partisipasi yang bermakna dari masyarakat maka peraturan ini dapat dikatakan tidak memiliki legitimasi.

Revisi UU MK dan RUU DKJ jelas menjadi praktik berulang dari pembentukan regulasi yang hanya mengusung kepentingan politik penguasa. Dalam tataran pengawasan di MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang sudah dibentuk secara permanen perlu dijamin untuk dapat bekerja secara optimal dalam memastikan terjaganya integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas para hakim konstitusi yang ada. Selain itu, potensi ke depan bahwa kebijakan legislasi yang dibentuk akan semakin buruk kualitasnya (bila melihat contoh di tahun-tahun sebelumnya seperti revisi UU KPK, dan UU Cipta Kerja) patut mendapat perhatian serius. Pembentukan regulasi di tahun mendatang harus mengutamakan kebutuhan dan kepentingan publik dengan mengedepankan proses penyusunan yang demokratis dan bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu yang hendak mengkooptasi kebijakan dan meraup keuntungan pribadi.

- ***Manuver Pembangunan Tanpa Keadilan atas nama Proyek Strategis Nasional***

Proyek Strategis Nasional yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), telah menimbulkan beberapa persoalan baik maladministrasi maupun korupsi. Kondisi ini muncul akibat adanya ambisi Presiden Joko Widodo untuk mengerjakan lebih dari 200 proyek infrastruktur dengan total nilai investasi sekitar Rp6.445 triliun atau Rp2.385 triliun diantaranya menggunakan APBN<sup>41</sup> tanpa disertai dengan pengetatan regulasi. Justru sebaliknya, Presiden mempermudah ruang diskresi bagi pejabat publik atas nama pembangunan dan investasi sehingga proses pelaksanaan pembangunan terkesan cepat namun mengabaikan tata kelola pemerintahan dan berpotensi menimbulkan persoalan, salah satunya yaitu korupsi.

Potensi korupsi yang besar diperkuat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyatakan terdapat sekitar 36 persen anggaran untuk membiayai proyek strategis nasional pada akhirnya malah digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat publik.<sup>42</sup> Berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam sewindu proyek strategis nasional dijalankan, pemerintah telah menyelesaikan 173 proyek dengan nilai sekitar

---

<sup>41</sup><https://ekon.go.id/publikasi/detail/5449/proyek-strategis-nasional-terus-dilanjutkan-untuk-pembangunan-inklusif-di-indonesia>

<sup>42</sup><https://kumparan.com/kumparannews/ppatk-ungkap-bancakan-korupsi-psn-masuk-kantong-asn-hingga-politikus-2lwMmvPL4wC/full>

Rp1.442 triliun.<sup>43</sup> Artinya, jika menggunakan hasil pemeriksaan PPATK maka sekitar Rp519 triliun anggaran untuk PSN dinikmati oleh politikus dan ASN untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, temuan PPATK juga wajib untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum agar dapat membongkar makelar proyek strategis nasional dan dapat menangkap aktor kunci yang menikmati uang negara untuk kepentingan pribadi.

Dari kondisi di atas maka tak heran dalam beberapa tahun terakhir muncul kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum akibat buruknya tata kelola PSN. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2022-2023, setidaknya ada 4 (empat) kasus dugaan korupsi yang sedang atau telah ditangani oleh penegak hukum. Kasusnya antara lain:

1. Korupsi pembangunan bendungan Passeloreng, Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>44</sup>
2. Korupsi pengadaan lahan proyek strategis nasional bendungan Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>45</sup>
3. Korupsi ruas jalan tol layang Jakarta-Cikampek elevated Cikunir sampai Karawang Barat (MBZ).<sup>46</sup>
4. Kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi di lingkungan Kemenhub dengan nilai suap sekitar Rp14,5 miliar.<sup>47</sup>

Dari 4 (empat) kasus di atas kita dapat melihat bahwa masih terdapat sejumlah persoalan besar yang tidak diselesaikan oleh pemerintah. Modus korupsi yang muncul cenderung tidak baru, tapi hal inilah yang tidak dijadikan sebagai fokus utama pemerintah dalam menyusun program pencegahan korupsi. Terdapat 3 (tiga) penyebab terjadinya korupsi di PSN. **Pertama**, ruang publik untuk mengakses informasi mengenai PSN cukup terbatas, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Misal, korupsi ruas jalan tol layang Jakarta-Cikampek yang terjadi saat proses perencanaan. Ketika publik tidak dapat memantau sejak awal, maka pengaturan pemenang akan dengan mudah dilakukan oleh para pihak.

**Kedua**, penyusunan proyek strategis nasional tidak partisipatif sehingga pemerintah cenderung *abuse of power* terutama saat proses pengadaan tanah. Kasus penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah di Pulau Rempang menjadi bukti bahwa pemerintah tidak partisipatif dalam menyusun agenda pembangunan bersama warga. Bahkan Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam penggusuran tersebut.<sup>48</sup> Adanya indikasi tersebut bukan tidak mungkin di sejumlah proyek berlaku hal yang sama.

---

<sup>43</sup> <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7800/capaian-sewindu-proyek-strategis-nasional?lang=1>

<sup>44</sup> <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/bendungan-dan-irigasi/bendungan-passeloreng/>

<sup>45</sup> <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/bendungan-dan-irigasi/bendungan-tapin/>

<sup>46</sup> <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/jalan-dan-jembatan/jalan-tol-jakarta-cikampek-ii-elevated-64km/>

<sup>47</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230413170114-4-429721/baru-diresmikan-jokowi-proyek-kereta-sulawesi-kena-ot-t-kpk>

<sup>48</sup> <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--fakta-mengejutkan-sekaligus-mengherankan-diungkap-ombudsman-ri-di-rempang>

**Ketiga**, adanya ketentuan yang memberikan diskresi pada pejabat publik untuk menindaklanjuti secara administratif aduan warga berkaitan dengan proyek strategis nasional. Hal ini berpotensi disalahgunakannya diskresi yang dimiliki oleh pejabat publik sehingga laporan warga yang berisi dugaan penyalahgunaan wewenang diselesaikan secara internal tanpa adanya proses yang transparan dan akuntabel. Apalagi ditambah aturan yang memberikan diskresi bagi pengambil kebijakan dan penyelesaian secara administratif dengan mengembalikan kerugian negara ketika ada potensi pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara seperti yang tertera pada Pasal 46 ayat (7) PP 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Padahal pada Pasal 4 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana.

- **Potensi Tertutupnya Demokrasi Elektoral dan Partisipasi Masyarakat**

Secara kualitas substansi demokrasi, tidak sedikit yang bahkan menyimpulkan bahwa trayektori dari proyek demokratisasi Indonesia justru mundur jauh sedemikian rupa dari harapan reformasi 1998 hingga lebih mirip dengan situasi kebebasan sipil di bawah hegemoni rezim otoriter Orde Baru.<sup>49</sup> Seakan tidak dapat mundur lebih jauh, upaya *cawe-cawe* Presiden Jokowi terhadap Pemilihan Umum 2024, utamanya dengan mencoba untuk memanjangkan “umur” kekuasaannya melalui keluarganya *a la* politik dinasti, secara menyedihkan telah menghadirkan titik terendah yang baru bagi republik.<sup>50</sup>

Merujuk dinamika politik hukum terkait pengaturan elektoral beberapa tahun belakang, muncul kekhawatiran jika ke depan akan banyak upaya menghilangkan hak warga untuk memilih pejabat publik melalui mekanisme elektoral. Beberapa tren mengkhawatirkan di atas setidaknya dapat dilihat dari fenomena berikut ;

**Pertama**, pada awal 2022, muncul sejumlah narasi dan dukungan sejumlah elit, termasuk beberapa menteri kabinet untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi melampaui batas konstitusional UUD 1945. Upaya itu akan ditempuh mulai dari menunda Pemilu hingga mengamandemen konstitusi dengan rasionalisasi ketidakstabilan ekonomi dan biaya Pemilu yang terlalu besar. Belakangan, isu amandemen UUD 1945 bahkan dinarasikan oleh sejumlah elit di MPR dan DPD agar dapat menjadi pintu masuk supaya MPR dikembalikan statusnya selayaknya pada masa Orde Baru sebagai lembaga negara tertinggi. Secara substansial usul-usul tersebut merupakan pelanggaran atas hak dasar warga untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu

**Kedua**, meski penundaan Pemilu akhirnya gagal namun upaya pemberangusan hak pemilih sayangnya berhasil terjadi di tingkat lokal. UU Desa sebelumnya mengakomodir pembatasan kekuasaan kepala

---

<sup>49</sup> Greg Fealy, “Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 56, No. 3, 2020. Lihat juga Jacqui Baker, “Reformasi Reversal: Structural Drivers of Democratic Decline In Jokowi’s Middle-Income Indonesia,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 59, No. 3, 2023.

<sup>50</sup> Lihat <https://www.nytimes.com/2024/01/06/world/asia/indonesia-presidential-election-dynasty.html> dan <https://www.economist.com/asia/2023/10/26/jokowi-is-building-a-political-dynasty>.

desa yang dipilih melalui Pilkades. Seperti diketahui, Badan Legislasi DPR sepakat untuk mengubah masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam 2 periode melalui revisi kedua UU Desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa ini jelas tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945 yang menekankan limitasi terhadap kekuasaan di cabang eksekutif.

**Ketiga**, ancaman terhadap sistem Pemilu di Indonesia dengan menggulirkan perubahan sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup. Di tengah pemeriksaan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 oleh MK kala itu yang merupakan gugatan uji materi untuk mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup (anggota legislatif dipilih oleh partai politik, bukan warga secara langsung), Ketua KPU Hasyim Asyari justru mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa kemungkinan pemilu mendatang akan digelar menggunakan mekanisme proporsional tertutup. Meskipun pada akhirnya MK menolak untuk mengabulkan permohonan para pemohon, ancaman mendasar terhadap hak pemilih sempat berada di ujung tanduk karena dilepaskan seluruhnya ke tangan sembilan hakim MK.

**Keempat**, sepanjang 2022–2023, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menunjuk sekitar 271 pejabat kepala daerah sebagai pengganti Gubernur, Wali Kota serta Bupati yang masa jabatannya habis sebelum Pemilu serentak 2024. Penunjukan tersebut dilakukan dengan sangat tertutup, tanpa dasar hukum, dan memiliki indikasi kuat untuk mengakomodir kepentingan pusat jika melihat latar belakang latar belakang pejabat yang ditunjuk. Kemendagri melanggar mandat konstitusi untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan penunjukan. nampak bahwa ada motivasi yang menginginkan untuk mengembalikan metode pemilihan kepala daerah definitif tidak melalui pemilihan langsung. Indikasi ini paling terang terlihat dari muatan RUU Daerah Khusus Jakarta yang sempat beredar bahwa ada pasal yang mengatur bahwa Gubernur Jakarta akan ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden.

Berkaca dari sengkabut persoalan di atas, bukan menjadi tidak mungkin taktik-taktik yang serupa direpetisi oleh kekuasaan ke depannya untuk menghilangkan lebih jauh hak partisipasi penuh masyarakat dalam demokrasi prosedural.